



PUTUSAN

Nomor 327 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DASMANY HUTAGALUNG binti MARSEHAT HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jalan M. Nawi Harahap Nomor 120, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MURTADHO, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dr. FL. Tobing (Bintang) Nomor 40-A Lt.2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2015, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

SYED ALWEE bin JUNIED, bertempat tinggal di Jalan Eka Bakti Nomor 30, Lingkungan IV, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIZAL FAHMI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM. 9,2 Nomor 212-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/10/VIII/2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda namun tidak mempunyai anak, sedangkan Termohon berstatus gadis dan belum pernah menikah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri, akan tetapi sejak menikah sampai

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri, dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan/anak;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Eka Bakti Nomor 30 Lingkungan IV, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai dengan alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah yang awalnya rukun dan damai mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus sejak bulan September 2014 (satu bulan usia pernikahan Pemohon dan Termohon) yang disebabkan tentang masalah ekonomi dimana dalam menjalani kehidupan berumah tangga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang mencari nafkah kebutuhan rumah tangga karena selalu merasa kurang dan tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, di samping itu Termohon selalu meminta hal-hal di luar kemampuan dari Pemohon yang lebih buruknya lagi Termohon mempunyai kebiasaan bergaya hidup mewah, hal ini yang selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Pemohon juga disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang tidak mengurus rumah tangga sebagaimana layaknya seorang istri sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, dimana terlihat dari sikap Termohon dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang tidak pernah mengurus kebutuhan Pemohon seperti menggosok baju Pemohon, memasak dan menyediakan makanan untuk Pemohon yang akibat hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon merasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Pemohon juga disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan pendapat kepada Termohon dalam berumah tangga, sehingga sebagai kepala keluarga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, selain dari pada itu dalam menjalani kehidupan berumah tangga Termohon selalu

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap temperamental dan egois dengan selalu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan dari Termohon, berakibat komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

7. Bahwa perubahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon juga disebabkan karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga Termohon sering berlaku kasar dengan menghina dan mencaci-maki Pemohon, bahkan Termohon sering menjelek-jelekkan dan berkata-kata buruk tentang diri Pemohon kepada jiran tetangga Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut Pemohon selalu merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Desember 2014 disebabkan karena pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Termohon dan ke rumah keluarga Termohon yang ada di Sibolga, namun Termohon tidak terima dan malah marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon sampai berkata-kata kasar kepada Pemohon selaku suami, bahkan sejak saat itu tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan saat ini, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak menghargai usaha Pemohon tersebut, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu demi ketenangan dimasa depan Pemohon nantinya, Pemohon telah bertekat untuk bercerai (pisah) dengan Termohon;
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta berharap agar Pemohon dan Termohon kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Termohon, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Medan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SYED ALWEE bin JUNIED) untuk menjatuhkan talak ba'in terhadap Termohon (DASMANY HUTAGALUNG Binti MARSEHAT HUTAGALUNG) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA.MDN. tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SYED ALWEE bin JUNIED) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DASMANY HUTAGALUNG binti MARSEHAT HUTAGALUNG) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan biaya akibat talak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan biaya akibat talak sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar



Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 11 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 149/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 H. yang dimohonkan banding dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (SYED ALWEE bin JUNIED) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DASMANY HUTAGALUNG binti MARSEHAT HUTAGALUNG) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
 3. Menetapkan biaya akibat talak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya akibat talak sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Pdt.G/2015/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 19 Oktober 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 189 RBG/178 ayat (2) HIR karena tidak mempertimbangkan semua bagian dari memori banding.
 - Bahwa memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon telah mengemukakan 5 poin alasan keberatan terhadap putusan tingkat pertama, tetapi 4 poin tidak dipertimbangkan Majelis Hakim/putusan tingkat banding, yaitu:
 - Keberatan dan bantahan terhadap putusan yang memuat fakta yang tidak benar yang menyatakan: Pemohon Kasasi/Termohon tidak mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon;
 - Keberatan atas putusan yang membuat sikap Majelis Hakim yang tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengajukan pembuktian surat-surat dan saksi-saksi;
 - Keberatan atas ketidak-adilan putusan Majelis Hakim yang tidak ada memeriksa saksi dari keluarga Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon;



- Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tentang kualitas keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon untuk memutus perkara *a quo*;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat banding pada halaman 4 paragraf 1 telah menyatakan bahwa setelah mencermati berkas perkara dan membaca putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dengan segala pertimbangan dan amarnya, pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan-pertimbangannya sendiri dengan penambahan dan perbaikan;
Bahwa dengan bunyi pertimbangan putusan tingkat banding yang demikian berarti putusan tingkat banding tidak memeriksa dan mempertimbangkan keberatan dalam memori banding tersebut di atas, yang berarti juga Majelis Hakim/putusan tingkat banding membiarkan Majelis Hakim/putusan tingkat pertama yang seolah-olah mempertimbangkan fakta yang benar, padahal yang dipertimbangkannya bukanlah fakta yang benar;
- Bahwa terhadap keberatan tersebut adalah sudah jelas dan pasti tidak ada dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama sebab terlebih dahulu ada fakta yang tidak benar dalam putusan tingkat pertama baru, kemudian dibantah dalam memori banding maka tentu bantahan dalam memori banding tidak mungkin dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;
- Bahwa dengan demikian tidak ada kepastian dari Majelis Hakim/putusan tingkat banding mengenai:
 - Apakah benar atau tidak Pemohon Kasasi/Termohon ada mengatakan di persidangan tingkat pertama bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon seperti yang disebutkan dalam putusan tingkat pertama, yang dibantah Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori bandingnya;
 - Apakah benar atau tidak Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengajukan pembuktian surat-surat dan saksi-saksi;
 - Apakah sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memeriksa saksi dari keluarga Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon melanggar hukum atau tidak;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



- Apakah keterangan saksi-saksi yang digunakan Majelis Hakim tingkat pertama sudah mempunyai kekuatan/kwalitas yang cukup untuk membuktikan kebenaran penyebab perselisihan/pertengkaran yang dikemukakan dalam surat permohonan dan untuk membuktikan apakah Pemohon Kasasi/Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena diusir Termohon Kasasi/Pemohon atau karena kehendak Pemohon Kasasi/Termohon sendiri;
 - Bahwa Majelis Hakim tingkat banding menerima begitu saja seolah-olah fakta yang dikemukakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah benar, padahal tidak ada jaminan Majelis Hakim tingkat pertama tidak membuat fakta yang tidak benar, justru karena sangat terbuka kemungkinan fakta yang dikemukakan dalam Putusan tingkat pertama seperti inilah salah satu alasan mengapa lembaga banding sebagai *judex facti* dibentuk dalam perundang-undangan, dan hal seperti ini jugalah yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori banding, tetapi ternyata Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara *a quo* tidak mengaplikasikan hal tersebut dalam putusannya, sehingga sangat mengecewakan Pemohon Kasasi/Termohon dalam mencari keadilan dan kebenaran;
 - Bahwa memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon ke Pengadilan Tinggi Agama adalah merupakan analogi dari gugatan yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon ke Pengadilan Agama, oleh karena itu apabila menurut Pasal 189 RBg./178 HIR ayat (2) menentukan semua bagian gugatan harus diadili Majelis Hakim tingkat pertama, maka menurut Pasal 189 RBg./178 HIR ayat (2) Majelis Hakim tingkat banding juga harus memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili semua bagian dari memori banding tersebut, akan tetapi Majelis Hakim/putusan tingkat banding telah tidak mempertimbangkan bagian-bagian memori banding seperti tersebut, hal mana berarti Majelis Hakim/putusan tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 189 RBg./178 HIR ayat (2) yang akibat hukumnya membuat putusan tingkat banding tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;
- II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR/189 RBg. jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena telah mempertimbangkan penyebab perselisihan/pertengkaran yang tidak dituntut Termohon Kasasi/Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama seperti yang dimaksud pragraf 1 halaman 7 putusan tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding juga menambah dan memperbaiki pertimbangan tingkat pertama tersebut seperti yang dimaksud pada pragraf 2 halaman 7 putusan tingkat banding yang pada intinya menyatakan bahwa perlakuan Termohon Kasasi/Pemohon tidak pernah menggauli Pemohon Kasasi/Termohon sebagaimana layaknya suami istri, bahkan di saat bergaul Termohon Kasasi/Pemohon hanya memasukkan suatu benda pada kelamin Pemohon Kasasi/Termohon dengan alasan Termohon Kasasi/Pemohon belum bersedia menyetubuhinya karena belum dapat melupakan istrinya yang pertama patut dinilai bahwa Pemohon Kasasi/Termohon telah mendapat perlakuan yang tidak wajar dan menyakitkan bagi Pemohon Kasasi/Termohon dan memicu timbulnya hubungan yang tidak sehat antara Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon, dan pada pragraf 3 Majelis Hakim tingkat banding menyatakan hubungan tidak harmonis antara Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon diawali dari perlakuan-perlakuan Termohon Kasasi/Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa dengan bunyi pertimbangan yang demikian berarti Majelis Hakim tingkat banding telah mempertimbangkan mengenai keadaan hubungan biologis antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon dalam kaitannya dengan alasan perselisihan/pertengkaran, padahal masalah hubungan biologis bukan merupakan bagian dari permohonan dan bukan pula merupakan hal-hal yang diminta Termohon Kasasi/Pemohon, sebab surat permohonan Termohon Kasasi/Pemohon tidak ada mengemukakan keadaan hubungan biologis sebagai penyebab perselisihan/pertengkaran sebagaimana terlihat poin 4, 5, 6, 7 dan 8 posita permohonan Termohon Kasasi/Pemohon, sedangkan poin 2 posita surat permohonan hanya sifatnya pemberitahuan saja belum pernah melakukan hubungan badan, bukan menyatakan sebagai penyebab perselisihan/pertengkaran;
- Bahwa mengenai perlakuan Termohon Kasasi/Pemohon tidak mengauli Pemohon Kasasi/Termohon selayaknya hubungan badan suami istri, hanya Pemohon Kasasi/Termohon yang patut mempermasalahkannya dan mengajukannya sebagai suatu alasan perceraian, sementara

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



Pemohon Kasasi/Termohon tidak keberatan atas perlakuan Termohon Kasasi/Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena mengenai keadaan hubungan biologis suami istri bukanlah penyebab perselisihan/pertengkaran sebagaimana dimaksud surat permohonan Termohon Kasasi/Pemohon, maka keadaan hubungan biologis suami istri bukanlah merupakan bagian dari pada surat permohonan Termohon Kasasi/Pemohon atau bukan hal yang diminta Termohon Kasasi/Pemohon, melainkan berada di luar surat permohonan Termohon Kasasi/Pemohon, oleh karena itu pertimbangan/putusan Majelis Hakim tingkat banding yang telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak diminta dalam surat permohonan Termohon Kasasi/Pemohon tersebut telah melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR/189 RBg. yang menentukan Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut yang telah mempertimbangkan permasalahan hubungan biologis yang seharusnya patut diajukan Pemohon Kasasi/Termohon dalam perkara gugat cerai, sementara dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak memuat dasar hukum atas pertimbangannya tersebut yang seharusnya hanya patut menjadi alasan Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengajukan gugatan cerai, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur putusan hakim harus menentukan segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah cacat hukum, oleh karenanya putusan tingkat banding tersebut patut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi;

III. Putusan *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah melanggar Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata karena Majelis Hakim tidak adil dalam memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengajukan pembuktian;

- Bahwa menurut Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata telah menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

- Bahwa dalam putusan tingkat pertama yang dikuatkan putusan tingkat banding telah memuat pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon, akan tetapi sebaliknya tidak ada memuat bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Pemohon Kasasi/Termohon;
- Bahwa mengenai tidak adanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon tersebut menurut halaman 8 pragraf terakhir dan halaman 11 pragraf 2 putusan tingkat pertama tersebut adalah karena Pemohon Kasasi/Termohon tidak mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengajukan bukti baik surat atau pun saksi-saksi, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan Pemohon Kasasi/Termohon;
- Bahwa dalam memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon telah membantah bunyi putusan pada halaman 8 pragraf terakhir dan halaman 11 pragraf 2 yang menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon tidak mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengajukan bukti baik surat atau pun saksi-saksi, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan Pemohon Kasasi/Termohon, karena Pemohon Kasasi/Termohon tidak pernah menyatakan demikian di persidangan tingkat pertama, akan tetapi sebaliknya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannya;
- Bahwa bantahan Pemohon Kasasi/Termohon adalah sangat berdasar karena Pemohon Kasasi/Termohon menyatakan di persidangan keberatan dengan perceraian yang dimohonkan Termohon Kasasi/Pemohon, seperti termuat pada halaman 11 pragraf 2 putusan tingkat pertama, dan Pemohon Kasasi/Termohon membantah penyebab pertengkaran/perselisihan yang dimuat dalam surat permohonan Pemohon Kasasi/Termohon;
- Bahwa dengan adanya keberatan Pemohon Kasasi/Termohon akan perceraian dan penyebab-penyebab pertengkaran/perselisihan, maka

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



sangat tidak logis Pemohon Kasasi/Termohon menyatakan kepada Majelis Hakim tidak mengajukan bukti apa pun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon, dan kalau benar telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik surat atau pun saksi-saksi tetapi tidak dimanfaatkan Pemohon Kasasi/Termohon;

- Bahwa juga dengan adanya keberatan Pemohon Kasasi/Termohon akan perceraian dan penyebab-penyebab pertengkaran/perselisihan, maka Majelis Hakim tingkat pertama sangat tidak logis dan sangat tidak adil serta sangat tidak arif/bijaksana karena tidak menganjurkan dan memberi kesempatan yang luas kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk dan agar mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan bantahannya;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim/putusan tingkat pertama yang dikuatkan Majelis Hakim/putusan tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUH Perdata yang mengharuskan kepada Majelis Hakim agar adil dalam membebaskan pembuktian yang seimbang;
- Bahwa oleh karena hukum acara telah dilanggar Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Majelis Hakim tingkat banding menguatkannya, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan telah terbukti adanya perselisihan/pertengkaran adalah tidak sah dan tidak berdasar sama sekali dan kedua putusan *judex facti* tersebut telah cacat hukum yang akibat hukumnya adalah batal demi hukum;

IV. Putusan *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam karena Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk mengajukan saksi dari keluarga dan orang dekat Pemohon Kasasi/Termohon II;

- Bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam adalah menentukan bahwa gugatan/permohonan perceraian didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran baru dapat diterima/dikabulkan Pengadilan apabila Pengadilan telah mengetahui cukup jelas mengenai sebab-sebab



perselisihan dan pertengkaran itu, dan agar Pengadilan baru dapat mengetahui dengan cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah setelah Pengadilan mendengar pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa menurut susunan kalimat dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Maka dapat diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran itu baru dapat dibuktikan setelah memeriksa saksi dari kalangan keluarga dan orang dekat suami istri, dan saksi dari kalangan keluarga suami istri lebih utama dari pada saksi orang-orang yang dekat dengan suami istri, dengan pengertian bahwa saksi dari orang-orang dekat dengan suami istri tidak dapat mengesampingkan saksi dari kalangan keluarga suami istri;

Bahwa akan tetapi ternyata pertimbangan Majelis Hakim pada kedua tingkat *judex facti* tersebut tidak ada yang memeriksa saksi dari kalangan keluarga Pemohon Kasasi/Termohon maupun dari kalangan keluarga Pemohon Kasasi/Termohon, sementara Pemohon Kasasi/Termohon tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi dari keluarga Pemohon Kasasi/Termohon;

Bahwa dari tidak diperiksanya saksi dari kalangan keluarga suami isteri ini saja meskipun pertimbangan Putusan tingkat pertama ada memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tetangga yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon saja (salah satu pihak saja) yaitu saksi yang bernama: Aisyah Harahap binti Oloan Harahap dan Nurlia br Marbun binti Adil Marbun, maka pertimbangan Putusan tingkat pertama yang dikuatkan Putusan tingkat banding adalah jelas telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut yang mengikatkan Putusan kedua tingkat *judex facti* tersebut telah cacat hukum dan batal demi hukum;

- Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga telah menentukan pemeriksaan saksi-saksi haruslah melibatkan orang-orang yang dekat dengan suami istri ic. Pemohon dan Termohon, yang dalam prakteknya adalah saksi-saksi yang diajukan suami atau istri, yang berarti Majelis Hakim harus adil memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk menghadirkan saksi-saksi dekatnya;

Bahwa akan tetapi Putusan tingkat pertama yang dikuatkan Putusan tingkat banding tersebut hanya memeriksa saksi yang diajukan suami ic. Pemohon Kasasi/Termohon saja yaitu saksi yang bernama: Aisyah Harahap binti Oloan Harahap dan Nurlia br Marbun binti Adil Marbun, sementara Pemohon Kasasi/Termohon tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang merupakan orang dekat Pemohon Kasasi/Termohon;

Bahwa oleh karena itu, selain pelanggaran karena tidak memeriksa dari kalangan keluarga suami istri, ternyata Putusan tingkat pertama yang dikuatkan Putusan tingkat banding tersebut adalah juga tidak adil karena telah melanggar ketentuan pemeriksaan saksi dari orang-orang dekat suami dan istri, sehingga hal ini menambah besarnya dan kuatnya pelanggaran hukum tersebut ic. pelanggaran Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang juga semakin menguatkan Putusan kedua tingkat *judex facti* tersebut telah cacat hukum dan batal demi hukum;

- Bahwa oleh karena Putusan tingkat pertama yang dikuatkan Putusan tingkat banding telah melanggar hukum perdata formil (hukum acara

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



perdata) hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan tingkat pertama pada halaman 12 paragraf terakhir yang secara meteril menyatakan telah terbuktinya adanya perselisihan/pertengkaran adalah tidak sah dan tidak berdasar sama sekali serta telah cacat hukum, oleh karena itu juga demi hukum secara formil dan materil tidak terbuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam memutuskan perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Termohon Kasasi/ Pemohon, oleh karena itu Putusan kedua tingkat *judex facti* tersebut patut dan harus untuk dibatalkan dalam tingkat Kasasi *a quo*;

V. Putusan *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 157 RBG/132a HIR ayat (2) karena menganggap Pemohon Kasasi/Termohon tidak ada mengajukan rekonvensi pada Pengadilan tingkat pertama;

- Bahwa pada halaman 7 paragraf pertama Putusan tingkat banding Majelis telah menyatakan Pemohon Kasasi/Termohon mengajukan rekonvensi pada tingkat banding maka berdasarkan ketentuan Pasal 157 angka (2) RBG tuntutan rekonvensi pada tingkat banding tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;
- Bahwa dengan bunyi pertimbangan yang demikian berarti Majelis Hakim tingkat banding menganggap Pemohon Kasasi/Termohon tidak ada mengajukan rekonvensi pada Pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa padahal pada Putusan tingkat pertama telah ada biaya akibat talak yang dikabulkan dan ditetapkan Majelis Hakim, yang merupakan hak Pemohon Kasasi/Termohon yang merupakan tuntutan dari Pemohon Kasasi/Termohon yang diserahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya. Bahwa logikanya terkabulnya hak Pemohon Kasasi/Termohon tersebut adalah karena ada tuntutan sebelumnya, tidak mungkin diadili tanpa ada tuntutan (gugatan), oleh karena tuntutan hak Pemohon Kasasi/Termohon terjadi di atas/setelah/sebagai akibat dari gugatan Termohon Kasasi/Pemohon, maka tuntutan hak Pemohon Kasasi/Termohon tersebut adalah jelas merupakan gugatan balas (rekonvensi seperti yang dimaksud Pasal 157 RBG/132a HIR ayat (2);
- Bahwa meskipun Pemohon Kasasi/Termohon tidak membuat sendiri gugatan rekonvensi tersebut secara tertulis melainkan diserahkan kepada Majelis Hakim/Panitera Pengganti untuk mencatatnya, namun gugatan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



rekonvensi tersebut baik secara formil dan materil serta substansial telah ada diajukan pada Pengadilan tingkat pertama;

- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menganggap Pemohon Kasasi/Termohon tidak ada mengajukan rekonvensi pada Pengadilan tingkat pertama adalah merupakan pertimbangan yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 157 RBG/132a ayat (2) HIR, dimana oleh karenanya Putusan tingkat banding yang memuat pertimbangan tersebut harus dibatalkan;

VI. Putusan *judex facti* tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman karena pertimbangan Majelis Hakim tidak mengemukakan alasan dan dasar sehingga dapat menentukan nominal akibat talak yang jumlahnya tidak layak;

- Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa pada Putusan tingkat pertama halaman 14 pragraf 2 menyatakan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim setentang dari hak Termohon selaku istri yang diceraikan, karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nominal sejumlah uang yang harus dibayarkan Termohon Kasasi/Pemohon kepada Pemohon Kasasi/Termohon setelah ikrar talak diucapkan Termohon Kasasi/Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar Putusan, dimana pada Amar ke-3 Putusan tingkat pertama tersebut telah ditetapkan biaya akibat talak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada Putusan tingkat banding halaman 4 pragraf terakhir menyatakan ditinjau dari segi kelayakan dan kewajaran patutlah pembebanan biaya akibat dari perceraian seperti yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Medan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut dan *ex officio* hanyalah untuk dasar menetapkan sendiri oleh Majelis Hakim, tetapi pertimbangan tersebut tidak mengemukakan apa alasan dan dasar pertimbangan Majelis



Hakim sebagai tolak ukur untuk memperhitungkan sehingga dapat menentukan nominal dari pada biaya akibat talak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahal yang menyangkut rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Termohon adalah jumlah nilai nominal tersebut dan bukan dasar kewenangan Majelis Hakim *ex officio*, oleh karena menyangkut rasa keadilan maka perhitungan penentuan nominal harus mengemukakan alasan dan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;

- Bahwa pada pertimbangan Putusan tingkat banding tersebut alasan Majelis Hakim menambah menyatakan biaya akibat dari perceraian menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanyalah berdasarkan ditinjau dari segi kelayakan dan kewajaran, akan tetapi juga Majelis Hakim tidak mengemukakan alasan dan dasar perhitungan kelayakan dan kewajaran menurut Majelis Hakim tersebut, dimana meskipun telah ditambah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun tetaplah tidak layak dan tidak wajar bagi Pemohon Kasasi/Termohon jika dibandingkan antara kebutuhan Pemohon Kasasi/Termohon dengan jumlah uang pemberian Termohon Kasasi/Pemohon kepada Pemohon Kasasi/Termohon selama tinggal bersama dan juga jika dibandingkan dengan penghasilan Termohon Kasasi/Pemohon;
- Bahwa oleh karena penetapan biaya akibat talak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak layak dan tidak wajar dan tidak disertai dengan alasan dan dasar perhitungan dalam mempertimbangkannya maka penetapan biaya akibat talak tersebut talah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum ic. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pertimbangan tersebut juga tidak mengemukakan apa saja yang menjadi akibat talak dan pasal peraturan mana mengenai akibat talak tersebut, sedangkan bagi Pemohon Kasasi/Termohon akibat talak adalah terjadinya perceraian, dan apabila terjadi perceraian maka Termohon Kasasi/Pemohon harus memberikan segala kewajibannya, dimana kewajibannya tersebut bukan hanya nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah akan tetapi nafkah masa lampau selama Pemohon Kasasi/Termohon diterlantarkan diusir dari rumah dan belum diceraikan tidak diberi biaya nafkah, pakaian dan tempat tinggal, padahal itu adalah kewajibannya menurut Pasal 80 ayat ayat (2) jo. ayat (4) huruf a

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016



Kompilasi Hukum Islam, jadi perceraian tersebut harus menyelesaikan semua hak dan kewajiban, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Kasasi agar mengabulkan hak-hak yang dituntut Pemohon Kasasi/Termohon sebagaimana yang disebut dalam memori banding yang juga disebut dan dituntut dalam memori kasasi ini;

- Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tidak mengemukakan apa saja yang menjadi akibat talak dan pasal peraturan mana mengenai akibat talak tersebut maka pertimbangan/putusan tingkat banding dan tingkat pertama tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan VI:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tingkat banding yang memperbaiki putusan *judex facti* tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walupun Pemohon seorang Warga Negara Asing, tetapi karena yang bersangkutan beragama Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan Indonesia, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perceraian pun harus diberlakukan dasar hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf a dan b *jo.* Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam tentang mut'ah dan nafkah iddah;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan *judex facti* dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *judex facti* tentang hak-hak Termohon sebagai istri secara *ex officio* sudah tepat karena Termohon tidak terbukti *nusyuz*, sehingga berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah, akan tetapi nilai hak-hak dimaksud masih relatif kecil dan belum memenuhi kebutuhan minimum, kepatutan dan keadilan, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menetapkan dan menambah jumlah nilai mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DASMANY HUTAGALUNG binti MARSEHAT HUTAGALUNG** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 84/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 11 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 327 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DASMANY HUTAGALUNG binti MARSEHAT HUTAGALUNG** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 84/Pdt.G/2015/PTA.Mdn. tanggal 11 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 194/Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 149/Pdt.G/2015/PA-Mdn. tanggal 13 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1436 H. sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (SYED ALWEE bin JUNIED) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DASMANY HUTAGALUNG binti MARSEHAT HUTAGALUNG) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi kasasi</u> | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005